



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG  
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum perlu dilakukan evaluasi tarif air minum;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap evaluasi tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogyakarta dan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
  5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);
  6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.**



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 April 2022  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 46



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 46 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF  
 AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

A. TARIF AIR MINUM

Tarif Air Minum untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	TARIF AIR MINUM (m <sup>3</sup> )			
		0-10	11-20	21-30	> 30
		Rp	Rp	Rp	Rp
I	SOSIAL				
	1 Umum	2.870	3.420	3.970	3.970
	2 Khusus	2.870	3.900	5.200	7.600
II	NON NIAGA				
	A-1 Rumah Tangga A-1	3.420	5.200	7.800	13.000
	A-2 Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.000
	A-3 Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.000
	B Rumah Tangga B	5.470	6.150	8.900	13.000
	C Instansi Pemerintah/ Swasta	4.100	7.800	10.300	13.000
III	NIAGA	0-10	11-20	21-30	> 30
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	1 Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750
	2 Niaga Besar	Besaran tarif berdasarkan kesepakatan			
	3 Industri Kecil				
	4 Industri Besar				



IV 1	KHUSUS HOTEL a. Hotel Bintang 1) Hotel Bintang 5 2) Hotel Bintang 4 3) Hotel Bintang 3 4) Hotel Bintang 2 5) Hotel Bintang 1 b. Hotel Non Bintang	Besaran tarif berdasarkan kesepakatan			
2	PUSAT BUDAYA a. Kraton Yogyakarta b. Pura Pakualaman	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000

Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk:

1. Kelompok Tarif Non Niaga adalah 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) per bulan.
2. Kelompok Tarif Niaga Kecil, Industri Kecil, Hotel Non Bintang adalah 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) per bulan.
3. Kelompok Tarif Niaga Besar, Industri Besar, dan Hotel Bintang adalah berdasarkan tarif kesepakatan.

## B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

### 1. KELOMPOK I SOSIAL

#### I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- a. kran umum yang tidak dikomersialkan;
- b. hidran umum;
- c. kamar mandi umum/*toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- d. makam.

#### I-2 SOSIAL KHUSUS

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- a. tempat ibadah;
- b. panti asuhan;
- c. yayasan sosial;
- d. pos ronda; dan
- e. tempat pendidikan PAUD, TK, TPA/TKA dan SD



## 2. KELOMPOK II NON NIAGA

### II A-1 RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.

### II A-2 RUMAH TANGGA A-2

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran dan genteng biasa.

### II A-3 RUMAH TANGGA A-3

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:

- a. rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;
- b. rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan *real estate* atau rumah mewah;
- c. rumah tangga yang berada di lingkungan *real estate*; dan
- d. rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.

### II B RUMAH TANGGA B

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

### II C INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta yaitu:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. tempat pendidikan SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, pondok pesantren;
- c. instansi/lembaga/kantor pemerintah; dan
- d. asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.

## 3. KELOMPOK III NIAGA

### III-1 NIAGA KECIL

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu:

- a. toko/kios/warung;
- b. tempat penjualan air/kamar mandi/*toilet*;
- c. perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;
- d. kantor perusahaan swasta;
- e. apotek;
- f. bengkel;



- g. percetakan;
- h. gudang milik perusahaan swasta;
- i. penjahit;
- j. salon kecantikan/ panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
- k. kolam renang yang diusahakan oleh swasta; dan
- l. bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa.

### III-2 NIAGA BESAR

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga besar sebagai berikut:

- a. supermarket;
- b. tempat penjualan air;
- c. perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;
- d. kantor perusahaan swasta;
- e. rumah sakit/klinik swasta;
- f. bengkel;
- g. percetakan;
- h. gudang milik perusahaan swasta;
- i. penjahit;
- j. rumah kost eksklusif;
- k. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
- l. kolam renang yang diusahakan oleh swasta;
- m. bimbingan *test*/kursus ketrampilan/biro jasa;
- n. stasiun kereta api/terminal bus;
- o. rumah makan/restoran; dan
- p. niaga lainnya yang sejenis.

### III-3 INDUSTRI KECIL

Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil sebagai berikut:

- a. industri rumah tangga;
- b. pengrajin/sanggar seni lukis;
- c. industri tekstil batik;
- d. industri bahan kimia/obat-obatan;
- e. industri kertas;
- f. industri gula;
- g. industri minuman/es;
- h. peternakan;
- i. *furniture*; dan



j. jenis industri kecil lainnya yang sejenis.

#### III-4 INDUSTRI BESAR

Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu:

- a. industri rumah tangga;
- b. pengrajin/sanggar seni lukis;
- c. industri tekstil/batik;
- d. industri bahan kimia/obat-obatan;
- e. industri kertas;
- f. industri gula;
- g. industri minuman/es;
- h. industri mobil/karoseri;
- i. peternakan;
- j. *furniture*; dan
- k. jenis industri besar lainnya yang sejenis.

#### 4. KELOMPOK IV KHUSUS

##### IV-1 HOTEL

- a. Hotel Bintang, terdiri atas:
  - 1) Hotel Bintang 5
  - 2) Hotel Bintang 4
  - 3) Hotel Bintang 3
  - 4) Hotel Bintang 2
  - 5) Hotel Bintang 1
- b. Hotel Non Bintang

##### IV-2 PUSAT BUDAYA

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM  
TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR

NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN/ PERBAIKAN METER AIR PER BULAN
1	1/2 "	Rp 8.000,-
2	3/4 "	Rp 21.000,-
3	1 "	Rp 40.000,-
4	1 1/2 "	Rp 60.000,-
5	2 "	Rp 190.000,-
6	3 "	Rp 200.000,-
7	4 "	Rp 270.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 46 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF AIR MINUM  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM  
 TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

BIAYA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Biaya pendaftaran	0,-	Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru.
2.	Biaya buka kembali	7.500,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi pelanggan yang sudah ditutup/diputus maka untuk permohonan buka kembali dalam masa pemutusan sementara harus melunasi biaya tutup sementara, sisa rekening air, denda, uang jaminan dan beban lainnya yang masih terhutang.</li> <li>2. Dalam hal pipa persil perlu perbaikan, maka biaya perbaikannya harus dibayar terlebih dahulu sebelum aliran dibuka.</li> </ol>
3.	Biaya ganti nama	0,-	Untuk kelengkapan permohonan ganti nama maka pelanggan harus memperbarui uang jaminan.



4.	Biaya pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan	25.000,-	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.
5.	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.
6.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, dan cetak formulir Buka Kembali	3.000,-	
7.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang	3.000,-	
8.	Biaya Administrasi Rekening Air	3.000,-	
9.	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	10.000,-	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.
10.	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	50.000,-	Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.
11.	Biaya penyambungan sendiri setelah meter air oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	0,-	Biaya denda yang disambung sendiri



12.	Biaya penyambungan air minum sebelum meter air	sesuai dengan kondisi lapangan	Biaya denda sesuai dengan kondisi lapangan
13.	Pembelian air tangki di wilayah Kota Yogyakarta	382.500	Tangki dari Perumda PDAM Tirtamarta dengan kapasitas 5.000 liter. Di luar wilayah Kota Yogyakarta ditambah Rp 7.500,00/km.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 46 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF AIR MINUM  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM  
 TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

BESARAN UANG JAMINAN

KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	BESAR UANG JAMINAN (Rp.)
I	SOSIAL	
	1 Umum	58.000
	2 Khusus	64.000
II	NON NIAGA	
	A-1 Rumah Tangga	70.000
	A-2 A-1 Rumah	76.000
	A-3 Tangga A-2	117.000
	3 Rumah Tangga	117.000
	B A-3 Rumah	198.000
	C Tangga B Instansi Pemerintah/Swasta	
III	NIAGA	
	1 Niaga Kecil	154.000
	2 Niaga Besar	468.000
	3 Industri Kecil	154.000
	4 Industri Besar	468.000



<p>IV</p> <p>1</p>	<p>KHUSUS</p> <p>HOTEL</p> <p>a. Hotel Bintang</p> <p>1) Hotel Bintang 5</p> <p>2) Hotel Bintang 4</p> <p>3) Hotel Bintang 3</p> <p>4) Hotel Bintang 2</p> <p>5) Hotel Bintang 1</p> <p>b. Hotel Non Bintang</p>	<p>Besaran Uang Jaminan berdasarkan kesepakatan</p>
<p>2</p>	<p>PUSAT BUDAYA</p> <p>a. Kraton Yogyakarta</p> <p>b. Pura Pakualaman</p>	<p>0</p> <p>0</p>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

